

## ABSTRAK

M. Rifky Indragiri, SHL., NIM. 1402540506, Judul Tesis: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Pada Lembaga Keuangan Syariah", di bawah bimbingan I: Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. dan II: Dr. Mahmud Yusuf, MSI., pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Kata Kunci: Sanksi, Lembaga Keuangan Syariah

Sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan mengakibatkan bank mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank mengeluarkan biaya, misalnya biaya administrasi. Dalam hal penanganan kerugian tersebut, bank syariah mengenakan denda sebagai bentuk sanksi terhadap nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran). Besaran denda tidak ditetapkan, melainkan dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak. Selain itu dana juga tidak dijadikan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial. Denda bukan mengganti nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) oleh bank, melainkan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan ini.

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menekankan pada tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah.

Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah dan mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah.

Penerapan denda pada lembaga keuangan syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Denda didasarkan pada prinsip *ta'zîr* yang bersifat *preventif*, *represif*, *kuratif* dan *edukatif*. Namun denda dimaksud tidak untuk mengganti kerugian bank, melainkan hanya sebagai hukuman terhadap perilaku nasabah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Adapun untuk mengganti kerugian bank akibat dari kelalaian nasabah, bank memberlakukan *ta'widh* (ganti rugi) yang sesuai dengan jumlah nilai kerugian riil yang diderita bank.

Sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, akan lebih baik jika bank syariah memberikan sedikit masa tenggang pada nasabah terlebih dahulu, karena Islam mengajarkan untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran utang.